ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka kini sampailah pada tahap untuk menarik beberapa kesimpulan dan sekaligus memberikan saran yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang dibahas. Kesimpulan tersebut antara lain :

a). Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berarti tentang perkawinan khususnya dalam masalah poligami telah diatur dalam suatu peraturan yang berlaku umum bagi semua golongan masyarakat di Indonesia.

b). Poligami diatur dalam hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang diberlakukan khusus bagi pegawai negeri sipil.

c). Asas dalam hukum Islam adalah monogami. Poligami diperkenankan dalam keadaan darurat dan memaksa sebagai perkecualian. Asas monogami tersebut diamut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sehingga ketiga peraturan

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM HENI AGUSTINA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

hukum tersebut berusaha mempersulit dan mencegah adanya praktek poligami.

d). Pegawai negeri sipil yang akan melakukan poligami harus memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Keharusan adanya izin ini, menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya tidak akan dipersoalkan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya, sehingga pegawai negeri sipil yang mengajukan akan berpoligami tanpa membawa surat izin dari pejabat yang berwenang akan diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya.

e). Apabila ditinjau dari hukum Islam, maka keberadaan izin poligami tersebut merupakan suatu keharusan yang harus ditaati oleh pegawai negeri sipil yang beragama Islam. Hal ini didasarkan pada sumber hukum Islam yaitu mashlahah mursalah.

2. Saran

Beranjak dari keseluruhan pembahasan dan bahkan sampai pada kesimpulan saya memandang perlu untuk memberikan saran-saran yang saya anggap berguna bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

a. Melihat masih adanya kelemahan-kelemahan yang ada pada Peraturan Pemerintah tersebut khususnya dalam hal ini pasal 4 ayat 2 maka sebaiknya perlu peninjauan lebih lanjut.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

b. Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut maka pejabat yang menjadi atasan dari pegawai negeri sipil haruslah bertumpu pada pandangan yang luas sehingga eksistensi pegawai negeri sipil sebagai manusia yang utuh tetaplah diakui dan ditegaskan.